



SALINAN PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ERLIYANA BINTI SARIDIN, tempat dan tanggal lahir Sabang, 28 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Pasar, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

SYARAFINA RAHMI YANAZ BINTI AZWAN IR MM, tempat dan tanggal lahir Sabang, 09 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Pasar, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Skl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis** yang pada tanggal 16 Januari 1995 menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/06/I/1995 tertanggal 17 Januari 1995;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis**) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM** umur 26 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon I almarhum **Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1110-KM-15082024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 15 Agustus 2024;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum **Azwan IR MM** yang bernama **H. Abdul Azis** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 September 2007 karena sakit dan ibunya yang bernama **Hj. Nur Yusmaniar** juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 yang lalu karena sakit;
5. Bahwa dengan demikian pada saat meninggal almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis** pada tanggal 25 Juni 2024 ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - **Erliyana binti Saridin** (sebagai istri);
 - **Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM** (sebagai anak Perempuan kandung);
6. Bahwa adapun tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis** oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon I (**Erliyana binti Saridin**) dan Pemohon II (**Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM**) dapat mengambil uang yang ada pada DEPOSITO SEJAHTERA IB 1 BULAN, BANK ACEH SYARIAH CABANG SINGKIL, dengan Nomor Rekening 13004010001362, dengan Seri No : AA30450

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk penarikan uang gaji pensiunan di Rekening Bank Aceh Syariah Cabang Singkil dengan No. Rek. 13002055901028 atas nama almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis**;

7. Bahwa selain keperluan sebagaimana kami sebutkan di atas Penetapan ahli waris ini juga akan para Pemohon pergunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis** lainnya;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1110-KM-15082024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 15 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan kedua orangtua almarhum **Azwan IR MM Bin Abdul Azis** yang bernama **H. Abdul Azis** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 September 2007 karena sakit dan ibunya yang bernama **Hj. Nur Yusmaniar** juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 yang lalu karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **Azwan IR MM Bin Abdul Azis** adalah :
 - a. **Erliyana binti Saridin** (sebagai istri);
 - b. **Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM** (sebagai anak Perempuan kandung)
5. Menetapkan Pemohon I (**Erliyana binti Saridin**) dan Pemohon II (**Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM**) dapat mengambil uang yang ada pada tabungan dan untuk keperluan administrasi lainnya sebagaimana pada posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) atas nama **Azwan IR MM Bin Abdul Azis**;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Majelis Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isi dan pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon dan memohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1110046803710001, tanggal 15 - 08 - 1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-1.

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1110044903980001, tanggal 21 - 03 - 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-2.

1.3. Fotokopi Kartu Akta Nikah Pemohon I, nomor 99/06/II/1995, tanggal 17 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Suka Karya, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-3.

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I nomor 1110041508240001, tanggal 15 - 08 - 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-4.

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 841.3/19/Psr/II/2025, tanggal 31 - 01 - 2025, yang dikeluarkan Kepala Kampung Pasar, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-5.

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 31/1998, tanggal, 04 - 04 - 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-6.

1.7. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh nomor rekening, 130020666901026 atas nama nasabah Azwan IR MM, tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-7.

1.8. Fotokopi buku tabungan Deposito Sejahtera IB 1 Bulan nomro seri AA30450, atas nama Azwan, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-8.;

1.9. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran nomor 25/1971/P.N tanggal 24 April 1971 .yang dikeluarkan oleh Kepala Hakim Pengadilan Negeri Sabang, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-8.;

1.10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azwan IR MM nomor 1110-KM-15082024-0002, tanggal 15 - 08 -2024, yang dikeluarkan oleh epala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-9.;

1.11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdul Aziz, nomor 472.12/24/Psr/I/2025, tanggal 31 - 01 - 2025, yang dikeluarkan Kepala Kampung Pasar, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-10;

1.12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Yusmainar nomor 472.12/25/Psr/I/2025, tanggal 31 - 01 - 2025, yang dikeluarkan Kepala Kampung Pasar, bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-11;

2. Bukti Saksi:

2.1. Ridha Yunianda Binti Khairul Yasin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saya adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis pada tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit diabetes dan komplikasi;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis telah meninggal dunia sekira bulan September 2007 lalu, dan ibu kandung Almarhum Azwan IR MM juga telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggal dunia sebelum ayahnya meninggal dan sudah lama sekali;

- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis juga telah lebih dahulu meninggal dunia, tidak tahu kapan meninggalnya;

- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, meninggalkan ahli waris, seorang istri yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II;

- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, hanya memiliki satu orang isteri saja yaitu Pemohon II;

- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, hanya mempunyai satu orang anak saja yaitu Pemohon II, dan tidak ada mempunyai anak angkat;

- Bahwa ahli waris Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, tetap memeluk agama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon ini

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan adminitrasi penarikan uang di Bank Aceh dan keperluan administrasi lainnya yang berhubungan dengan harta warisan Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azi dan keperluan lain - lainnya;

2.2. Ahmad Fauzi Bin Abd Manaf, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan, Abd Rahman, Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sejak lama;

- Bahwa saya adalah abang sepupu Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, suami Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis pada tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit diabetes dan komplikasi;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis telah meninggal dunia sekira bulan September 2007 lalu, dan ibu kandung Almarhum Azwan IR MM juga telah meninggal dunia sebelum ayahnya meninggal dan sudah lama sekali;
- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis juga telah lebih dahulu meninggal dunia, tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, meninggalkan ahli waris, seorang istri yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, hanya memiliki satu orang isteri saja yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, hanya mempunyai satu orang anak saja yaitu Pemohon II, dan tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa ahli waris Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis, tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon ini
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan administrasi penarikan uang di Bank Aceh dan keperluan administrasi lainnya yang berhubungan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta warisan Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azi dan keperluan lain - lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung dari pewaris yang bernama Azwan IR MM Bin Abdul Azis yang wafat pada tanggal 15 Agustus 2024, ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandungnya, sebab kedua orangtua (ayah dan ibu) dari para pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, Para Pemohon adalah ahli waris sah dari Azwan IR MM Bin Abdul Azis, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, P.6 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Ahli Waris nomor 841.3/19/PSr/I/2025, tanggal 31 Januari 2025, yang menjelaskan mengenai silsilah ahli waris dari para pewaris, telah bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa surat keterangan meninggal, mengenai keterangan kematian atas nama kedua orang tua Pewaris yaitu atas nama Abdul Aziz dan Yusmainar, bermeterai cukup oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II kenal dan bersosialisasi secara langsung dengan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

- o Bahwa Pemohon I telah menikah pewaris pada 16 Januari 1995 secara resmi;
- o Bahwa telah meninggal dunia pewaris yang bernama Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis pada tanggal 25 Juni 2024 karena sakit;
- o Bahwa dalam pernikahannya dengan Pemohon I telah dikarunia seorang anak yang bernama Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM;
- o Bahwa kedua orang tua dari pewaris yang bernama Abdul Aziz dan Yusmainar telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- o Bahwa pewaris hanya meninggalkan satu orang istri dan seorang anak kandung dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- o Bahwa istri dan anak kandung pewaris semua beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- o Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, memfitnah dan atau mengadukan pewaris;
- o Bahwa ketika masih hidup pewaris tidak pernah bercerai bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya telah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis bahkan tidak ada lagi ahli waris lain selain dari Para Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, bahkan di samping itu juga Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris masih hidup, maka ahli waris yang paling berhak adalah ayah, ibu, anak, duda atau janda". Ketentuan mana dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila ayah dan ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang paling berhak menjadi ahli waris adalah janda atau duda, dan anak-anak saja;

Menimbang, bahwa sebagai pengetahuan bagi para Pemohon dan masyarakat pada umumnya, perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tentang kewarisan, khususnya terkait dengan kondisi ketika pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan dan istri dan tidak ada ahli waris lainnya, maka anak perempuan baik seorang atau lebih dapat menghijab saudara pewaris. Perkembangan pendapat hukum tersebut telah menggeser pendapat yang mengajarkan bahwa yang dapat menghijab saudara pewaris adalah hanya anak laki-laki saja;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia dari waktu ke waktu, maka berkembang pulalah nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian melahirkan kaedah hukum yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi di antaranya sebagai berikut:

o Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

*"dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (mahjub), kecuali **orang tua, suami dan istri**";*

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang mengandung kaedah Hukum sebagai berikut:

*“pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka **saudara-saudara dari pewaris** haknya menjadi terhibab atau tertutup”;*

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “*walad*” pada ayat 176 Surat An-Nisa’ yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) menyebutkan term secara umum dan tidak ada penjelasan jenis kelamin anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud katagori anak dalam pasal 174 ayat (2) adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan disisi lain telah terbukti pula bahwa Para Pemohon tidak membunuh dan atau tidak pernah keluar dari agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Almarhum Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis dengan Para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menghalangi hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *“apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari pewaris yang bernama Abdul Aziz dan Yusmainar telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis adalah Erliyana binti Saridin sebagai istri dan Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM sebagai anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain istri dan anak kandung tersebut diatas;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) dalam permohonan para Pemohon memohon untuk ditetapkan untuk mengambil uang tabungan atas nama pewaris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan ahli waris hanya menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak menetapkan hal-hal lain diluar itu, dengan demikian tuntutan para Pemohon dalam petitum nomor 5 (lima) mengenai hal-hal teknis pengambilan uang tabungan atas nama pewaris itu diluar dan bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa tuntutan para Pemohon diluar materi perkara Penetapan Ahli Waris, maka Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkan petitum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Juni 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Azwan IR MM Bin H. Abdul Azis adalah:
 - 3.1 **Erliyana binti Saridin**, sebagai isteri (Pemohon I);
 - 3.2 **Syarafina Rahmi Yanaz binti Azwan IR MM**, sebagai anak kandung (Pemohon II);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan penarikan Tabungan dan Deposito di Bank Aceh serta administrasi lainnya atas nama Pewaris;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,
dto.

Ketua Majelis,
dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
dto.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,
dto.

Darmansyah, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Ditandatangani secara elektronik
Pada tanggal 26 Februari 2025
Panitera

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/MS.SkI